

CALON TERPILIH – PENETAPAN – PEMILU 2024

2025

Kpt 822 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tahapan pemilihan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan calon terpilih hasil pemilu setelah melalui proses rekapitulasi penghitungan suara yang sah. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu yang ditetapkan. Penetapan calon terpilih dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan dasar administratif dalam pengusulan pengangkatan calon terpilih menjadi anggota legislatif/pejabat sesuai hasil pemilu.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan 1797 Tahun 2024; Keputusan 820 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Nama-nama calon terpilih sesuai hasil pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara; Calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah hasil rekapitulasi; Keputusan ini menjadi dasar pengusulan pengesahan dan pelantikan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2025.